

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Profesi Apoteker**

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar dan aspek penting yang memungkinkan manusia menjalani kehidupan secara optimal. Setiap individu berhak memperoleh kehidupan yang sehat dan sejahtera sebagai bagian dari kesejahteraan yang harus diwujudkan untuk meningkatkan kualitas hidup. Kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Upaya kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Upaya peningkatan derajat kesehatan manusia dapat dilakukan dengan membangun fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai. Setiap layanan kesehatan harus mampu memberikan kepuasan kepada penerima jasa, sehingga diperlukan penyelenggaraan pelayanan yang optimal di setiap unit fasilitas kesehatan untuk mewujudkan tingkat kesehatan yang maksimal. Puskesmas merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki peran penting dalam menciptakan wilayah yang sehat. Tujuannya adalah agar masyarakat memiliki perilaku hidup sehat, memperoleh akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, tinggal di lingkungan yang sehat, serta mencapai tingkat kesehatan optimal baik secara individu, keluarga, kelompok, maupun komunitas. Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020, pelayanan kefarmasian di puskesmas dilaksanakan melalui unit pelayanan di ruang farmasi yang dipimpin oleh apoteker sebagai penanggung jawab utama.

Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di puskesmas wajib mengikuti standar pelayanan kefarmasian. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien. Secara spesifik, aktivitas yang dilakukan apoteker (pekerjaan kefarmasian) di puskesmas meliputi pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai (BMHP) dan pelayanan farmasi klinik.

Pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai (BMHP) mencakup serangkaian proses, yaitu perencanaan kebutuhan, permintaan (baik rutin maupun mandiri), penerimaan, penyimpanan, distribusi, pengendalian, pencatatan, pelaporan, serta pengarsipan, disertai dengan kegiatan pemantauan dan evaluasi. Sementara itu, pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian dan pelayanan resep, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, visite pasien, Pemantauan Terapi Obat (PTO), Monitoring Efek Samping Obat (MESO), serta Evaluasi Penggunaan Obat (EPO). Pelaksanaan pelayanan kefarmasian di puskesmas dilakukan di bawah pembinaan dan pengawasan apoteker yang ditunjuk oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota.

Pelayanan kefarmasian di puskesmas merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan tingkat pertama dan berperan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Seiring berkembangnya paradigma dari yang semula berorientasi pada obat (*drug oriented*) menjadi berfokus pada pasien (*patient oriented*), apoteker dituntut tidak hanya melakukan pengelolaan obat, tetapi juga berperan aktif dalam edukasi, promosi kesehatan, serta menjamin penggunaan obat yang rasional. Melalui kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di puskesmas, mahasiswa profesi apoteker mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi secara langsung di lapangan, memahami alur pelayanan kefarmasian, serta berkontribusi dalam memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat. PKPA di Puskesmas Jagir dilaksanakan pada 13 April hingga 9 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi sarana pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan komunikasi, kerja sama tim, serta penerapan ilmu kefarmasian dalam pelayanan kesehatan

## **1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan dari kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas Jagir adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan wawasan calon apoteker mengenai peran, fungsi, kedudukan, serta tanggung jawab apoteker di puskesmas.
2. Meningkatkan pemahaman sekaligus keterlibatan aktif dalam pelaksanaan kegiatan manajerial yang dilakukan oleh apoteker di lingkungan puskesmas.
3. Memberikan peluang bagi calon apoteker untuk mempelajari dan mempraktikkan secara langsung pelayanan farmasi klinik di puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Mempersiapkan calon apoteker agar memiliki daya saing tinggi dan siap memasuki dunia kerja sebagai tenaga kesehatan kefarmasian yang profesional di puskesmas

### **1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat dari kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas Jagir adalah sebagai berikut:

1. Calon Apoteker mengetahui dan memahami tugas, peran, fungsi, serta tanggung jawab seorang Apoteker dalam menjalankan praktik kefarmasian di Puskesmas.
2. Calon Apoteker mendapatkan pengetahuan dan keterampilan terkait praktik manajerial dan pelayanan farmasi klinik di Puskesmas.
3. Calon Apoteker memperoleh gambaran mengenai cara berkomunikasi secara profesional serta bekerja sama dalam tim dan jaringan kerja dengan sejawat dan tenaga kesehatan lain untuk meningkatkan mutu pelayanan.
4. Calon Apoteker meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi seorang Apoteker dengan sikap profesional berdasarkan kode etik yang mampu bertindak dan mengambil keputusan dengan cepat dan tepat terkait pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.